



PENETAPAN

Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.LB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir Padang Sari, 4 Februari 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Agam dengan alamat Elektronik;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat dan tanggal lahir Batu Hampar, 24 Oktober 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Kabupaten Agam;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Juli 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx Nomor: 255/Pdt.G/2024/PA.LB tanggal 23 Juli 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 24 April 2004, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muaradua Kabupaten Oku Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 26 April 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di Jakarta dan tinggal di rumah kontrakan Mampang Jakarta Selatan selama lebih kurang 5 (lima) tahun, karena Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di kediaman berdua di xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Anak I, laki-laki, tempat tanggal lahir Lubuk Basung, 15 Juli 2005, pendidikan SLTA;
 - 3.2. Anak II, laki-laki, tempat tanggal lahir Batu Hampar, 10 Mei 2011, pendidikan SLTA;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis namun pada ahun 2011 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat seorang tempramental tinggi sehingga Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti meninju kepala Penggugat dan bahkan menamcapkan pisau ke leher Penggugat sehingga atas sikap Tergugat Penggugat menjadi takut dan trauma;
 - 4.2. Tergugat selalu menyalahkan terdapat apa yang Penggugat kerjakan sehingga Penggugat tidak sanggup menghadapi sikap Tergugat;
 - 4.3. Tergugat sering berkata-kata kasar yang sangat menyinggung hati dan perasaan Penggugat;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.LB



4.4. Tergugat suka meminum minuman keras yang mengakibatkan Tergugat sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024 dimana pada waktu itu Penggugat mengantar anak Penggugat dan Tergugat kesekolah namun didalam perjalanan pulang Penggugat bertemu dengan adik Tergugat menitipkan susu untuk anak adik Tergugat, karena susu tersebut belum dibeli adik Tergugat maka adik Tergugat meminta Penggugat untuk menunggu susu itu dibeli, karena menunggu adik Tergugat Penggugat menjadi telat pulang kerumah namun setiba dirumah Tergugat langsung saja marah kepada Penggugat karena tidak terima dimarahi Tergugat Penggugat menjelaskan kepada Tergugat bahwa Penggugat telat pulang dikarenakan Penggugat menunggu adik Tergugat menitip susu untuk anak adik Tergugat, namun Tergugat tidak percaya dan masih saja marah sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mana Penggugat memutuskan untuk pergi merantau ke Singapur menenangkan fikiran sekaligus mencari pekerjaan, pada bulan Mei 2024 Tergugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat di xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Kabupaten Agam karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman berdua maka Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah kediaman berdua di xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

6. Bahwa semenjak bulan Januari 2024 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 6 (enam) bulan lamanya;

7. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing, belum pernah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, namun Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus wakil/ kuasanya;

Bahwa Hakim telah membacakan berita Acara relas panggilan an. Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak dikenal pada alamat yang tercantum dalam gugatan Penggugat;

Bahwa atas penjelasan Hakim tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat yang pasti;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut gugatan *a quo* sebelum pemeriksaan pokok perkara dan atau sebelum Tergugat memberikan jawaban, disamping itu Tergugat juga tidak hadir oleh karena itu pencabutan *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkara *a quo*, maka tidak ada lagi alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* lebih lanjut, dan oleh karena itu harus dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 255/Pdt.G/2024/ PA.LB dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam Sidang Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 Hijriah oleh **Osvia Zurina, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 181/KMA/HK.05/11/2022 tanggal 24 November 2022. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Dra Elni** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Osvia Zurina, S.H.I.

Panitera Sidang

Dra Elni

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 14.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp134.000,00

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)